



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SONANG SINAGA; |
| 2. Tempat lahir | : Aek Tolang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Th/10 November 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah / Dusun I Desa Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa 2

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD SHOLLI HUTAGALUNG
Als IYONG; |
| 2. Tempat lahir | : Hutabalang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Th/17 Desember 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah / Dusun I Desa Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I. SONANG SINAGA dan Terdakwa II. MUHAMMAD SHOLLI HUTAGALUNG alias IYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose merk POLYTRON.
 - 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk RINNAI warna putih.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok yang lengket pada centolan gembok.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi JUSMAWARNI DAULAY;

- 1 (satu) buah obeng bunga bergagang besi bentuk "T".

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit becak bermotor merk HONDA GL 160 D warna merah dengan nomor polisi : BB 2642 MP, nomor rangka : MH1KC1218K118094, nomor mesin : KC12E1117567 (pada becak, nomor polisi tidak terpasang).

DIKEMBALIKAN KEPADA MASLUL SITOMPUL;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. : REG. PERKARA PDM-49/Sibol/Eoh.2/08/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. SONANG SINAGA dan Terdakwa II. MUHAMMAD SHOLLI HUTAGALUNG alias IYONG bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA CANIAGO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Dusun I, Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik saksi Jusmawarni Daulay atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong, DEDI SAPUTRA CANIAGO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bertemu dibelakang rumah milik saksi Tanda Uli Telaumbanua alias Uli di Dusun I, Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah berencana bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi Jusmawarni Daulay dari dalam rumah miliknya yang berada didepan rumah saksi Tanda Uli Telaumbanua alias Uli dengan berjalan masuk kedalam perkarangan rumah saksi Jusmawarni Daulay dengan peran DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) membuka pintu samping rumah saksi Jusmawarni Daulay dengan cara merusak baut engsel yang terkunci 1 (satu) buah gembok yang lengket pada pintu menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga bergagang besi bentuk “T” miliknya lalu masuk kedalam rumah saksi Jusmawarni Daulay sedangkan Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (DPO) berperan memantau keadaan sekitar rumah saksi Jusmawarni Daulay yang setelah itu DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) yang keluar dari rumah saksi Jusmawarni Daulay membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan memasang kembali baut engsel yang terkunci 1 (satu) buah gembok yang lengket pada centolan pintu samping rumah saksi Jusmawarni Daulay lalu menjualkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg tersebut kepada saksi Tanda Uli Telaumbanua alias Uli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong, DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (DPO) bagi bersama hasil penjualannya.

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong, DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (DPO) yang kembali berkumpul dibelakang rumah milik saksi Tanda Uli Telaumbanua alias Uli bersama-sama pergi dan masuk kedalam rumah saksi Jusmawarni Daulay dengan cara DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) merusak kembali baut engsel yang terkunci 1 (satu) buah gembok yang lengket pada pintu menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga bergagang besi bentuk “T” miliknya, setelah itu Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong dan DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) mengangkat 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk RINNALI warna putih yang diambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dapur dan meletakkannya di depan rumah saksi Jusmawarni Daulay yang dilanjutkan dengan Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong, DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (DPO) bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose merk POLYTRON dari dapur dan meletakkannya juga di depan rumah saksi Jusmawarni Daulay, setelah itu Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong dan DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) pergi mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk HONDA GL 160 D warna merah dengan nomor polisi : BB 2642 MP, nomor rangka : MH1KC1218K118094, nomor mesin : KC12E1117567 (*pada becak, nomor polisi tidak terpasang*) milik Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong (*sudah Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong Jual kepada saksi Maslul Sitompul*) kemudian bersama-sama kembali mengangkat 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose merk POLYTRON dan 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk RINNAI warna putih keatas becak motor milik Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah doorsmeer yang DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) kuasai 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose merk POLYTRON tersebut sedangkan 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk RINNAI warna putih disimpan dirumah milik Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong.

Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong, DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (DPO) membagi uang hasil 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose merk POLYTRON yang DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) jualkan kepada saksi Mulia Budi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mendapat bagian Terdakwa I. Sonang Sinaga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa I. Sonang Sinaga, Terdakwa II. Muhammad Sholli Hutagalung alias Iyong, DEDI SAPUTRA CANIAGO (DPO) dan OSCAR SANKOKO SITOMPUL alias KOKO (DPO) tersebut membuat saksi Jusmawarni Daulay mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. JUSMAWARNI DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya di rumah Saksi pada tanggal 24 April 2024 pukul 17.00 WIB di Jl. Dusun I Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu Warna merah gambar bunga ros, 1 (satu) buah kompor gas jumbo merek Rinnai warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah luspeaker;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi pulang ke rumah dan membuka pintu, Saksi melihat engsel dan gemboknya sudah tidak ada, Saksi terkejut melihat engsel dan gemboknya sudah tidak ada dan Saksi mendorong pintu yang sudah dalam keadaan tidak terkunci. Setelah Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat luspeaker tidak ada. Lalu Saksi pergi ke bagian dapur, tidak ada kulkas, kompor gas, tabung gas 3 Kg, dan pintu samping yang biasanya Saksi engsel dan gembok sudah terletak di lantai. Setelah Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat kejadian Skasi tidak ada di dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tinggal di rumah abang Saksi yang berada di Lingkungan IV Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu lagi banjir. Jadi rumah Saksi banjir, makanya Saksi mengungsi ke rumah abang Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada kasih ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi;

2. IHSAN MURAD SITANGGANG, dibawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi JUSMAWARNI DAULAI tersebut merupakan adik Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi JUSMAWARNI DAULAI;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, adik Saksi bernama JUSMAWARNI DAULAI menghubungi istri Saksi dan mengatakan bahwa rumah adik Saksi kebongkaran, tolong datang ke rumah. Setelah istri Saksi mengetahui bahwa rumah adik Saksi kebongkaran, istri Saksi memberitahukan kepada Saksi. Setelah diberitahukan sama istri Saksi, Saksi langsung ke rumah adik Saksi. Setelah sampai ke rumah adik Saksi dan Saksi jumpain adik Saksi menanyakan kepada adik Saksi "Apa yang dirusak ? Barang barang apa yang hilang? Kemudian adik Saksi memberitahukan kepada Saksi "Engsel dan gembok sudah tidak ada dan pintu samping yang biasanya di engsel dan di gembok sudah terbuka dan terletak di lantai. Barang yang hilang adalah Kulkas, Kompor, dan *loudspeaker*;
- Bahwa Saksi beritahu untuk laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi korban tidak ada beri ijin untuk mengambil barang barang kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. IRWAN DAME NABABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi JUSMAWARNI DAULAI tersebut merupakan adik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi JUSMAWARNI DAULAI;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, adik Saksi bernama JUSMAWARNI DAULAI menghubungi istri Saksi dan mengatakan bahwa rumah adik Saksi kebongkaran, tolong datang ke rumah. Setelah istri Saksi mengetahui bahwa rumah adik Saksi kebongkaran, istri Saksi memberitahukan kepada Saksi. Setelah diberitahukan sama istri Saksi, Saksi langsung ke rumah adik Saksi. Setelah sampai ke rumah adik Saksi dan Saksi jumpain adik Saksi menanyakan kepada adik Saksi "Apa yang dirusak ? Barang barang apa yang hilang? Kemudian adik Saksi memberitahukan kepada Saksi "Engsel dan gembok sudah tidak ada dan pintu samping yang biasanya di engsel dan di gembok sudah terbuka dan terletak di lantai. Barang yang hilang adalah Kulkas, Kompor, dan *loudspeaker*;
- Bahwa Saksi beritahu untuk laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi korban tidak ada beri ijin untuk mengambil barang barang kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TANDA ULU TELAMBANUA Als ULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan pencurian terhadap Korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa ada 2 (dua) orang yang mengantarkan *loudspeaker* kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Bang *loudspeaker* di letakan di rumah abang." Lalu Saksi mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut dan mengatakan "Jangan kalian taruh *loudspeaker* di sini. Jadi terikut ikut nanti aku". Lalu 2 (dua) orang membawa kembali *loudspeaker* dari rumah Saksi. Beberapa hari kemudian, datang lagi 2 (dua) orang membawa tabung gas sama saya untuk di jual;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi adalah KOKO dan DEPOR;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa *loudspeaker* adalah barang curian. Namun Saksi dapat informasi, bahwa lingkungan Desa Kelambu telah terjadi pembongkaran sebuah rumah. Makanya Saksi tidak mau ada barang curian ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tabung gas tersebut adalah barang curian. yang Saksi dapat informasi hanya *loudspeaker* yang hilang. Makanya Saksi suruh 2 (dua) orang tersebut untuk bawa *loudspeaker* dari rumah Saksi;
- Bahwa harga tabung gas yang Saksi beli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan posisi tabung gas yang Saksi beli, sudah Saksi jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi jual tabung gas kepada orang lain seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan DEPOR dan KOKO bukan kawan Saksi, melainkan kawan Sonang, dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan DEPOR dan KOKO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I SONANG SINAGA

- Bahwa Terdakwa I SONANG SINAGA sudah pernah dimintai keterangan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I SONANG SINAGA melakukan pencurian pada tanggal 23 April 2024 di Dusun I Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pencurian;
- Bahwa nama-nama yang melakukan pencurian adalah DEDI Als DEPOR, OSCAR SITOMPUL Als KOKO, Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG dan Terdakwa I SONANG SINAGA;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian adalah DEPOR;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa I SONANG SINAGA bersama dengan teman teman Terdakwa I SONANG SINAGA menuju ke rumah milik JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah milik JUSMAWARNI DAULAY, DEPOR membuka pintu samping rumah korban. Setelah terbuka, DEPOR masuk ke dalam rumah dan membawa keluar tabung gas ukuran 3 Kg. Sesudah di bawa keluar, DEPOR memasang kembali pintu samping tersebut. Kemudian esok harinya, Terdakwa I SONANG SINAGA bersama teman-teman Terdakwa I SONANG SINAGA pergi lagi ke rumah JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah korban, DEPOR membuka pintu samping lagi. Setelah terbuka DEPOR, KOKO, SHOLLI, dan Terdakwa I SONANG SINAGA masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah untuk di masukan ke dalam becak barang;
- Bahwa barang yang diambil bersama teman-teman Terdakwa I SONANG SINAGA dan Terdakwa I SONANG SINAGA dari rumah JUSMAWARNI DAULAY adalah 1 (satu) unit kulkas merek POLYTRON, 1 (satu) buah kompor Gas merek Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah *loudspeaker*;
- Bahwa peran Terdakwa I SONANG SINAGA adalah mengawasi situasi, peran DEPOR adalah membuka pintu samping, dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah, Peran KOKO adalah membantu DEPOR mengambil barang barang dari dalam rumah menuju ke becak barang. Peran Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG adalah membantu DEPOR untuk mengangkat barang barang yang ada di dalam rumah ke becak barang;
- Bahwa DEPOR membuka pintu rumah milik JUSMAWARNI DAULAY menggunakan obeng untuk membuka engsel pintu;
- Bahwa becak barang milik Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG;
- Bahwa Terdakwa I SONANG SINAGA tidak ada ijin mengambil barang milik JUSMAWARNI DAULAY;

Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG sudah pernah dimintai keterangan oleh kepolisian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG melakukan pencurian pada tanggal 23 April 2024 di Dusun I Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pencurian;
- Bahwa nama-nama yang melakukan pencurian adalah DEDI Als DEPOR, OSCAR SITOMPUL Als KOKO, Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG dan Terdakwa I SONANG SINAGA;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian adalah DEPOR;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa I SONANG SINAGA bersama dengan teman teman Terdakwa I SONANG SINAGA menuju ke rumah milik JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah milik JUSMAWARNI DAULAY, DEPOR membuka pintu samping rumah korban. Setelah terbuka, DEPOR masuk ke dalam rumah dan membawa keluar tabung gas ukuran 3 Kg. Sesudah di bawa keluar, DEPOR memasang kembali pintu samping tersebut. Kemudian esok harinya, Terdakwa I SONANG SINAGA bersama teman-teman Terdakwa I SONANG SINAGA pergi lagi ke rumah JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah korban, DEPOR membuka pintu samping lagi. Setelah terbuka DEPOR, KOKO, Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG, dan Terdakwa I SONANG SINAGA masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah untuk di masukan ke dalam becak barang;
- Bahwa barang yang diambil bersama teman-teman Terdakwa I SONANG SINAGA dan Terdakwa I SONANG SINAGA dari rumah JUSMAWARNI DAULAY adalah 1 (satu) unit kulkas merek POLYTRON, 1 (satu) buah kompor Gas merek Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah *loudspeaker*;
- Bahwa peran Terdakwa I SONANG SINAGA adalah mengawasi situasi, peran DEPOR adalah membuka pintu samping, dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah, Peran KOKO adalah membantu DEPOR mengambil barang barang dari dalam rumah menuju ke becak barang. Peran Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG adalah membantu DEPOR untuk mengangkat barang barang yang ada di dalam rumah ke becak barang;
- Bahwa DEPOR membuka pintu rumah milik JUSMAWARNI DAULAY menggunakan obeng untuk membuka engsel pintu;
- Bahwa becak barang milik Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG tidak ada ijin mengambil barang milik JUSMAWARNI DAULAY;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi berupa:

- 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose Merk POLYTRON;
- 1 (satu) buah kompor Gas jumbo merk RINNAI warna putih;
- 1 (satu) buah gembok yang lengket pada centolan gembok;
- 1 (satu) buah obeng bunga bergagang besi bentuk "T";
- 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda GL 160 D warna merah dengan Nomor Polisi BB 2642 MP Nomor Rangka MH1KC1218K118094 Nomor mesin KC12E1117567 (pada becak nomor polisi tidak terpasang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SONANG SINAGA bersama Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG beserta DEPOR (DPO) dan KOKO (DPO) ada mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kulkas merek POLYTRON, 1 (satu) buah kompor Gas merek Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah *loudspeaker* milik Saksi JUSMAWARNI DAULAY yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya dari dalam rumahnya di Jl. Dusun I Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa beserta teman-temannya mengambil dengan cara DEPOR (DPO) membuka pintu samping rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY menggunakan obeng untuk membuka engsel pintu. Setelah terbuka, DEPOR (DPO) masuk ke dalam rumah dan membawa keluar tabung gas ukuran 3 Kg. Sesudah di bawa keluar, DEPOR (DPO) memasang kembali pintu samping tersebut. Kemudian esok harinya, Para Terdakwa bersama teman-teman pergi lagi ke rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah tersebut, DEPOR (DPO) membuka pintu samping lagi. Setelah terbuka DEPOR (DPO), KOKO (DPO), Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah untuk di masukan ke dalam becak barang;
- Bahwa peran Terdakwa I SONANG SINAGA adalah mengawasi situasi, peran DEPOR (DPO) adalah membuka pintu samping, dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah, KOKO (DPO) berperan adalah membantu DEPOR (DPO) mengambil barang barang dari dalam rumah menuju ke becak barang. Peran Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG adalah membantu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPOR (DPO) untuk mengangkat barang-barang yang ada di dalam rumah ke becak barang;

- Bahwa becak barang milik Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG;

- Bahwa Para Terdakwa dan DEPOR (DPO) dan KOKO (DPO) tidak ada ijin mengambil barang milik Saksi JUSMAWARNI DAULAY;

- Bahwa Saksi JUSMAWARNI DAULAY mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I SONANG SINAGA dan Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa I SONANG SINAGA bersama Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG beserta DEPOR (DPO) dan KOKO (DPO) ada mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kulkas merek POLYTRON, 1 (satu) buah kompor Gas merek Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah *loudspeaker* milik Saksi JUSMAWARNI DAULAY yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya dari dalam rumahnya di Jl. Dusun I Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian saat itu DEPOR (DPO) membuka pintu samping rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY menggunakan obeng untuk membuka engsel pintu. Setelah terbuka, DEPOR (DPO) masuk ke dalam rumah dan membawa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tabung gas ukuran 3 Kg. Sesudah di bawa keluar, DEPOR (DPO) memasang kembali pintu samping tersebut. Kemudian esok harinya, Para Terdakwa bersama teman-teman pergi lagi ke rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah tersebut, DEPOR (DPO) membuka pintu samping lagi. Setelah terbuka DEPOR (DPO), KOKO (DPO), Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah untuk di masukan ke dalam becak barang;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit kulkas merek POLYTRON, 1 (satu) buah kompor Gas merek Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah *loudspeaker* adalah milik Saksi JUSMAWARNI DAULAY yang memiliki nilai ekonomis telah berpindah dari dalam rumah sehingga berada diluar dari penguasaan pemilik sebenarnya yaitu milik Saksi JUSMAWARNI DAULAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut bahwa Hakim berkeyakinan benar ada perbuatan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I SONANG SINAGA bersama Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG beserta DEPOR (DPO) dan KOKO (DPO) ada mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kulkas merek POLYTRON, 1 (satu) buah kompor Gas merek Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah *loudspeaker* dimana perbuatan mereka tersebut telah mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut adalah milik Saksi JUSMAWARNI DAULAY serta dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan oleh orang yang berada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai tempat usaha, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut terjadi di pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB tepatnya dari dalam rumahnya di Jl. Dusun I Gunung Kelambu Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan dalam rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Para Terdakwa beserta teman-temannya mengambil dengan cara DEPOR (DPO) membuka pintu samping rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY menggunakan obeng untuk membuka engsel pintu. Setelah terbuka, DEPOR (DPO) masuk ke dalam rumah dan membawa keluar tabung gas ukuran 3 Kg. Sesudah di bawa keluar, DEPOR (DPO) memasang kembali pintu samping tersebut. Kemudian esok harinya, Para Terdakwa bersama teman-teman pergi lagi ke rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY. Setelah sampai di rumah tersebut, DEPOR (DPO) membuka pintu samping lagi. Setelah terbuka DEPOR (DPO), KOKO (DPO), Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah untuk di masukan ke dalam becak barang;

Menimbang, peran Terdakwa I SONANG SINAGA adalah mengawasi situasi, peran DEPOR (DPO) adalah membuka pintu samping, dan mengambil barang barang yang ada di dalam rumah, KOKO (DPO) berperan adalah membantu DEPOR (DPO) mengambil barang barang dari dalam rumah menuju ke becak barang. Peran Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG adalah membantu DEPOR (DPO) untuk mengangkat barang barang yang ada di dalam rumah ke becak barang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukannya perbuatan tersebut memiliki peran dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang bukti tersebut dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa cara Para Terdakwa beserta teman-temannya mengambil dengan cara DEPOR (DPO) membuka pintu samping rumah Saksi JUSMAWARNI DAULAY menggunakan obeng untuk membuka engsel pintu sehingga rusak dan dapat diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose Merk POLYTRON dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor Gas jumbo merk RINNALI warna putih dan 1 (satu) buah gembok yang lengket pada centolan gembok, oleh karena milik dari Saksi JUSMAWARNI DAULAY maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi JUSMAWARNI DAULAY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga bergagang besi bentuk "T" merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda GL 160 D warna merah dengan Nomor Polisi BB 2642 MP Nomor Rangka MH1KC1218K118094 Nomor mesin KC12E1117567 (pada becak nomor polisi tidak terpasang) ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu MASLUL SITOMPUL;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I SONANG SINAGA sudah pernah dihukum perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SONANG SINAGA** dan **Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG AIS IYONG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SONANG SINAGA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II MUHAMMAD SHOLI HUTAGALUNG Als IYONG** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu warna merah bergambarkan bunga rose Merk POLYTRON;
 - 1 (satu) buah kompor Gas jumbo merk RINNAI warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok yang lengket pada centolan gembok;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi JUSMAWARNI DAULAY**
 - 1 (satu) buah obeng bunga bergagang besi bentuk "T";**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda GL 160 D warna merah dengan Nomor Polisi BB 2642 MP Nomor Rangka MH1KC1218K118094 Nomor mesin KC12E1117567 (pada becak nomor polisi tidak terpasang);**Dikembalikan kepada yang berhak MASLUL SITOMPUL;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas A.W. Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas A.W Napitupulu, S.H., M.H.